



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAMBI

Jl. A. Yani No. 13 Telanaipura Jambi, 36122 – Telpon (0741) 60849 Fax. (0741) 60808

Website: <http://jambi.kemenag.go.id>

Nomor : B- 1399/Kw.05.1/HM.01/03/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Ujian PKPPS
Dalam Masa Darurat COVID-19

30 Maret 2020

Yth. 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota
2. Satuan Pendidikan PKPPS
Se- Provinsi Jambi

Menindaklanjuti surat Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : B-703/DJ.I/Dt.I.V/HM.01/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang perihal surat di atas dan memperhatikan kondisi terkini penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) semakin meluas serta merujuk Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) jenjang Ulya dan Wustha Tahun 2020 DITIADAKAN;
2. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan dan seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
3. Ujian Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) di semua tingkatan untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan santri tidak boleh dilakukan;
 - b. Ujian dapat dilakukan dalam bentuk portofolio, nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring/jarak jauh, dan/atau bentuk assesment jarak jauh lainnya;
 - c. Ujian dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan kurikulum secara menyeluruh.
 - d. Kelulusan PKPPS jenjang Ula ditentukan berdasarkan nilai rapor lima semester terakhir (tingkat 4, tingkat 5, dan tingkat 6 semester gasal). Nilai semester genap tingkat 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;
 - e. Kelulusan PKPPS jenjang Wustha dan Ulya ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap tingkat 9 dan 12 dapat digunakan sebagai nilai tambahan kelulusan.
4. Kenaikan tingkat semua jenjang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ujian akhir semester untuk kenaikan tingkat dalam bentuk tes yang mengumpulkan santri tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini;
 - b. Ujian akhir semester untuk kenaikan tingkat dapat dilakukan dalam bentuk portofolio, nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring/jarak jauh, dan/atau bentuk assesment jarak jauh lainnya;
 - c. Ujian akhir semester untuk kenaikan tingkat dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan pencapaian kurikulum secara menyeluruh.
5. Dengan keluarnya surat edaran ini, maka ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian sebelumnya tidak berlaku lagi.

Demikian untuk menjadi maklum, dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Menteri Agama Jakarta;
2. Gubernur Jambi.

